



Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama

Issn: 2407-9146 (Print)

Issn: 2549-5666 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>

Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 9, No. 1, 2023 (27-45)

Makna Tajau dalam Ritual Adat Sekati Delima Dayak

Hibun Majo Sanggau

Samsul Hidayat, Euis Rokayah

samsulhidayat@iainptk.ac.id / euismelia23@gmail.com

(IAIN Pontianak / IAIN Pontianak)

Abstrak

Fokus penelitian ini untuk menghubungkan makna di balik penggunaan simbol Tajau dalam Acara Adat Sekati Delima (*Adat Kecelakaan Lalu Lintas*) pada masyarakat Dayak Hibun Majo Suku Dayak Pampang Di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Simbol Tajau adalah salah satu tradisi turun temurun masyarakat Dayak Kalimantan Barat yang mengandung nilai spiritual terkait hubungan manusia dengan leluhur nenek moyang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan secara mendalam mengenai komunikasi simbolik Tajau dalam Acara Adat Sekati Delima (*Adat Kecelakaan Lalu Lintas*) pada Masyarakat Dayak Hibun Majo. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Tajau sebagai bentuk komunikasi simbolik masyarakat Dayak terhadap sebuah peristiwa yang melibatkan *semangat* atau roh manusia melalui pertolongan roh nenek moyang. Aktivitas ritual keagamaan ataupun bagian dari komunikasi simbol ditujukan untuk menjaga keseimbangan serta hubungan antara manusia dengan pencipta atau leluhurnya.

Keyword : Tajau, Sekati Delima, Semangat, Roh

A. Pendahuluan

Suku Dayak merupakan suku yang sangat fenomenal yang ada di Negara Indonesia, karena terkenal akan kekuatan magisnya. Kata Dayak berasal dari kata "Daya" yang artinya hulu,¹ untuk menyebutkan masyarakat yang tinggal di pedalaman atau perhuluan Kalimantan umumnya. Asal mula suku Dayak yakni pada tahun 1977-1978 benua Asia dan Pulau Kalimantan merupakan Nusantara yang masih menyatu, yang mana Ras Mogoliod dari Asia mengembara melalui daratan dan sampailah di Kalimantan dengan melintasi pegunungan yang bernama "Muller-Schwaner".² Suku Dayak merupakan Suku Asli Kalimantan yang sejati. Setelah perkembangan masa ke masa barulah datang orang-orang Melayu dari Sumatera dan Semenanjung Malaka, Suku daya makin lama semakin mundur ke dalam. Selain Melayu suku Bugis dari Makassar dan suku Jawa juga mendatangi Pulau Kalimantan yang berimbas pada kehidupan Suku Dayak, mereka terpecah-pecah di seluruh Kalimantan dalam rentang waktu yang cukup lama, hingga menyebar menelusuri sungai-sungai hingga hilir dan kemudian mendiami pesisir Pulau Kalimantan.

Suku Dayak pernah membangun sebuah Kerajaan yang bernama "*Nansarunai Usak Jawa*" akan tetapi kerajaan tersebut tidak bertahan lama dan hancur diserang oleh Majapahit, yang diperkirakan terjadi antara tahun 1309-1389.³ Dari keruntuhan Kerajaan Dayak itulah Suku Dayak menyebar ke daerah pedalaman dan memiliki adat istiadat yang sama walaupun dalam prosesnya memiliki sedikit perbedaan menyesuaikan daerahnya masing-masing.

Suku Dayak sangat kental akan Budaya leluhur yang masih diadopsi hingga kini, sedangkan makna Budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat-istiadat. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir manusia. Sedangkan menurut Soemardjan dan Soemadi, budaya adalah semua hasil karya, cipta dan rasa dalam masyarakat.⁴ Karya masyarakat akan menghasilkan teknologi dan

¹ Hamid Darmadi, Dayak Asal Usul dan Penyebarannya di Bumi Borneo, Sosial Horison; *Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 3, No. 2, Desember 2016, 322.

² Ulce Oktrivia, Potensi dan Karakteristik Situs Arkeologi di Pengunungan Muller, *Berita Penelitian Arkeologi* 5 (1), 2011; 49-68.

³ Fridolin Ukur, *Tantang Jawab Suku Dajak*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia 1971), 10.

⁴ Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia, Suatu Pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 21.

kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (yang biasa disebut material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.

Kalimantan Barat merupakan satu diantara wilayah Kalimantan yang memiliki Suku Dayak dimana mereka masih mengamalkan sebuah budaya adat istiadat atau ritual adat, meski zaman telah maju Suku Dayak Kalimantan Barat khususnya Dayak Hibun Majo (Suku Dayak Pampang)⁵ Di Kecamatan Kembayan tetap memegang prinsip leluhur selalu melaksanakan ritual-ritual yang pernah dilakukan oleh leluhur mereka.

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, begitu banyak perkembangan yang semakin modern mengakibatkan berbagai suku berevolusi menjadi suku yang menganut morenisme. Akan tetapi tidak semua suku mengalami perubahan bahkan meskipun mereka berada di zaman yang semakin maju akan tetapi mereka tidak meninggalkan adat istiadat yang dilakukan oleh leluhur mereka. Hal itu merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur agar yang ditinggalkan leluhur tidak sirna. Suku Dayak Kalimantan kaya akan adat istiadat, dan setiap adat mengandung komunikasi simbolik yang memiliki makna. Bahkan sekecil apapun kejadian di dalam komunitas, mereka memiliki aturan (hukum) tersendiri dan cara dalam pelaksanaannya pun ada ritualnya, seperti kegiatan Gawai (Pesta), Hukum Adat seperti berupa:

1. Adat Sekati nyawa ; membunuh dengan sengaja⁶
2. Adat sekati delima ; membunuh tidak sengaja
3. Adat sekati bunga ; orang bunuh diri 20 tael ; ada masalah dalam keluarga tapi tidak diurus (Membunuh dalam berbagai makna)

Ritual adat diatas diperlakukan secara berbeda baik dalam pelaksanaan maupun sarana prasarananya. Pada artikel ini penulis fokus membahas komunikasi simbol pada prosesi “*Adat Sekati Delima (adat kecelakaan lalu lintas)*”. Peneliti mengungkap Tajau sebagai bentuk komunikasi simbolik masyarakat Dayak terhadap sebuah peristiwa yang melibatkan *semangat* atau roh manusia dan pertolongan roh nenek moyang. Aktivitas

⁵ Arkanudin, Rupita, Keberlangsungan Adat Suku Dayak Ribun di Sanggau Kalimantan Barat: Suatu Tinjauan Etnografi, *Jurnal Ideas; Pendidikan, Sosial dan Budaya*, Vol. 7, No. 3, Agustus 2021, 28.

⁶ Genoepa Sedia, Mengenal Adat Kematian/Adat Pati Nyawa Dayak Taman di Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, *Jurnal Perahu*, Vol. 8 No. 2, September 2020, 64.

ritual keagamaan ataupun bagian dari komunikasi ritual ditujukan untuk menjaga keseimbangan serta hubungan antara manusia dengan pencipta atau leluhurnya.⁷

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teori interaksionisme simbolik. Metode deskriptif yaitu suatu metode yang berusaha menggambarkan suatu masalah yang menjadi objek dalam penelitian. Penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, dan memaparkan secara keseluruhan rangkaian tentang objek yang akan diteliti.⁸

Teori interaksionisme simbolik digunakan dengan asumsi bahwa manusia termotivasi bertindak berdasarkan pemaknaan yang mereka berikan pada orang lain, benda, dan kejadian. Pemaknaan diciptakan dalam bentuk komunikasi melalui berbagai konteks baik interpersonal atau intrapersonal dalam bahasa tertentu yang bersifat simbolik.⁹ Dengan kata lain, simbol merupakan representasi dari sebuah pesan yang dikomunikasikan kepada publik.¹⁰

Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah Simbol Tajau Dalam Acara *Adat Sekati Delima (Adat Kecelakaan Lalu Lintas)* pada Masyarakat Dayak Hibun Majo (Suku Dayak Pampang) Di Kecamatan Kembayan, lokasi penelitian dilakukan di desa Kelompu kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau. Mayoritas penduduknya dihuni oleh masyarakat Suku Dayak, dan sebagian kecil masyarakat bersuku Melayu (2%), suku Jawa (5%), suku Batak (2%).

Informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu.¹¹ Dalam penelitian ini kriteria kriteria informan yang diambil adalah:

⁷ W.J. Moon, *Rituals and Symbols in Community Development*, (Online), (London; Sage Publication, 2012), Available from: doi:10.1177/009182961204000203

⁸ Nurul Zuria, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksaram 2010), 47.

⁹ Haris, Aidil, Asrinda Amalia, Makna dan Simbol Dalam Proses Interaksi Sosial (Sebuah Tinjauan Komunikasi), *Jurnal Risalah*, Vol. 29, No. 1, Juni 2018, 16-19.

¹⁰ Rulli Nasrullah, *Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Siber*, (Jakarta: Kencana, 2012), 91.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabet, 2016), 85.

1. Dukun Pamang, yang berperan penting dalam acara adat Sekati Delima (adat kecelakaan lalu lintas).
2. Dewan Adat Kecamatan Kembayan yang mengikuti menangani hukum adat Sekati Delima (kecelakaan lalu lintas).

Dalam pengumpulan data, peranan alat pengumpulan data sangat penting karena alat ini digunakan sebagai pedoman data pegangan selama pengumpulan data itu berlangsung. Ada berbagai macam alat pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan karena keberadaan ilmiahnya.

Penelitian ini di analisis secara kualitatif, yang menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga data yang diperoleh dapat dipahami oleh pembaca. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian langsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.¹² Data yang diperoleh agar akurat dan benar ketika menelitinya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tajau pada Adat Sekati Delima

Tajau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti Tempayan atau tempat air yang besar, dibuat dari tanah liat, perutnya besar, mulutnya sempit, biasanya dipakai untuk menyimpan beras, membuat pekasam (awetan) ikan.

¹² Jhon. W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 34.



Gambar 1. Tajau 8 Kuping

Selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, Tajau atau tempayan bisa digunakan untuk menyimpan beras. Selain itu juga digunakan untuk menyimpan tulang belulang manusia yang telah dikubur, sebagai alat pembayar denda adat, uang jujur atau mahar perkawinan, penyelesaian perdamaian, penolak bala, dan simbol kesepakatan adat, dan sebagainya.¹³

Makna Tajau mengandung beberapa aspek komunikasi simbolik yang terdapat dalam adat Sekati delima, seperti simbol tajau, babi, anjing, ayam kampung, telur ayam kampung, kain putih, mangkuk, daun sirih, rokok, lilin, beras ketan, kelapa muda, daun, bambu muda, tombak, Mandau, rancak, nasi, Potes engkarokg, tuak, sampuh, gaharu, dan atribut dukun Pamang.

Simbol-simbol tersebut merupakan objek yang diberi makna oleh manusia.¹⁴ Manusia menggunakan simbol sebagai bentuk pengembangan hubungan dan interaksi antara dirinya dengan yang ghaib. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berinteraksi, tidak hanya eksklusif antar manusia, tetapi juga inklusif dengan seluruh mikrokosmos.¹⁵

Begitu banyak hukum adat yang dimiliki oleh Suku Dayak, beberapa diantaranya yakni adat pernikahan, adat gawai padi, adat buka ladang, ada juga hukum adat pencurian,

¹³ Musni Umberan, dkk, *Sejarah Kebudayaan Kalimantan*, (Jakarta: Depdikbud, 1994), 55

¹⁴ Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2005), 289-290

¹⁵ Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

hukum adat pemerkosa, hukum adat perkelahian, hukum adat perceraian, hukum adat kecelakaan lalu lintas, hukum adat salah tingkah laku (baik perkataan maupun perbuatan). Sesuai dengan focus penelitian, studi ini akan dibatasi dalam pembahasan pada hukum *adat Sekati delima (adat kecelakaan lalu lintas)*.

Beberapa prosesi yang dilakukan masyarakat berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber, menerangkan dalam hukum *Adat Sekati Delima (adat kecelakaan lalu lintas)* memiliki dua kasus yakni kecelakaan lalu lintas tidak fatal (korban tidak meninggal) dan *kecelakaan lalu lintas fatal* (korban meninggal dunia) dari kedua kondisi tersebut memiliki perlakuan yang berbeda-beda.

Pada kasus *kecelakaan lalu lintas* tidak fatal (korban tidak meninggal) akan dilaksanakan hukum adat **Tolak Bala**, bertujuan memanggil *semangat* korban (dengan Hantu atau leluhur) agar korban tidak merasa lemah jiwanya. Maka ahli waris harus menyiapkan 3 real (di luar beban) jika ditukar uang 1 real nya Rp. 350. 000; x 3 = Rp. 1.050.000; diluar perlengkapan tolak bala. Perlengkapan yang harus dipersiapkan yakni: Tempayan 1 buah, Anjing 1 ekor, Ayam 2 ekor (Jantan 1, Betina 1).

Sedangkan pada kasus *kecelakaan lalu lintas fatal* (korban meninggal dunia) akan dilaksanakan dua prosesi adat, **Tolak Bala** dan **Sanggah Parang**. Tolak bala sendiri prosesinya sama dengan Tolak bala saat korban masih hidup. Perbedaannya adalah pada prosesi pelaksanaannya, adapun tujuan dari Sanggah Parang suatu adat tolak bala ahli waris agar tidak terjadi rusuh antara ahli waris dan pelaku (penabrak). Adapun perlengkapan yang harus disiapkan pada saat prosesi Sanggah Parang meliputi: tempayan (tajau), babi satu ekor, anjing satu ekor, ayam dua ekor (jantan satu dan betina satu), beras ketan satu mangkuk atau 25 singkap, kelapa muda, daun tujuh lembar, tali kepuak (kulit kayu), bambu muda 3 cm, tombak satu (1 cm gagang isi 30 cm), mandau satu, adun kelapa anyam (rancak), nasi tujuh warna, potes engkarogk, (beras dan padi disangrai), beras kuning, tuak dua botol, sampu (bunga selasih kering), gaharu. Seluruh benda perlengkapan ritual merupakan symbol-simbol tertentu yang mengkomunikasikan makna tertentu.

a. Tempayan (Tajau)

Memiliki arti wadah sarana bagi suatu kejadian atau kegiatan hukum adat. Komunikasi simbol dari sebuah tempayan yakni mereka beranggapan bahwa dengan tempayan tersebut dapat mengumpulkan *semangat* atau *roh* bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh mendiang (jika korban meninggal dunia), jika korban selamat atau masih hidup maka fungsi tempayan tersebut untuk mengumpulkan *semangat* korban *kecelakaan lalu lintas*. Bukan hanya itu saja, dalam hukum adat, diadakannya prosesi hukum adat bertujuan untuk membuang sial yang terjadi pada lokasi kejadian atau kampung tempat kejadian agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Sedangkan dalam prosesi peletakan tempayan dilakukan oleh Dukun *Pamang* atau *Opik* tukang Pamang, posisi letaknya berada di lokasi kejadian. Jika kejadiannya di jalan raya maka posisi tempayan tersebut diletakkan sejajar dengan jatuhnya korban. Di atas tempayan terdapat mangkuk berukuran kecil (mangkuk Khusus) untuk meletakkan sesajen atau umpan hantu sedangkan di bawah mangkuk (antara mangkuk dan bibir tempayan) di alas dengan kain putih pertanda kesucian hati.

b. Babi

Makna dari simbol babi dalam prosesi Sanggah Parang ini bertujuan melampiaskan hawa kemarahan ahli waris (keluarga mendiang) agar segala amarah yang dirasakan oleh ahli waris (keluarga mendiang) terlampiaskan ke babi. Adapun pelampiasan amarah ahli waris dengan cara menyembelih babi. Jumlah babi pada Sanggah Parang satu ekor babi dengan berat 8 kg.

c. Anjing

Anjing dalam prosesi Sanggah Parang memiliki fungsi simbolik yang sama dengan fungsi babi, yakni untuk melampiaskan kemarahan para ahli waris, akan tetapi perlakuannya berbeda, jika babi disembelih maka pada anjing di masukkan dalam karung dan dipukul sampai amarah ahli waris terlampiaskan seluruhnya. Prosesi selanjutnya anjing dipotong lehernya sampai putus dan kepala anjing diletakkan dipan atau ceper sejajar dengan tempat kejadian atau menghadap lurus pada lokasi kejadian dengan tujuan mengusir mahluk halus atau hantu malo yang akan mengganggu lokasi kejadian. Jumlah anjing pada Sanggah Parang satu ekor anjing

d. Ayam Kampung

Ayam yang disediakan pada Sanggah Parang berjumlah dua ekor dengan ketentuan ayam satu ekor ayam jantan dan satu ekor ayam betina, ayam jantan di pelintir lehernya (symbol pelampiasan amarah ahli waris) ayam jantan dipersembahkan untuk umpan Pamang (tariu atau arwah leluhur) sedangkan ayam betina dipotong seperti pada umumnya.

e. Telur ayam kampung

Telur ayam kampung dua butir, tujuannya berhubungan dengan sesembahan untuk Pamang (hantu)

f. Kain putih

Kain putih seukuran dengan lebar mulut tempayan (bentuknya segi empat) untuk menutup tajau (tempayan), dan alas dari mangkuk sesajen yang berada di atas tempayan.

g. Mangkuk

Fungsi dari mangkuk adalah meletakkan sesajen atau umpan Pamang (tariu), adapun yang diletakkan pada mangkuk berupa beras, telur ayam kampung satu butir, sirih satu helai (dilipat untuk peletakan rokok), rokok sebatang (diletakkan pada lipatan daun sirih).

h. Daun Sirih

Daun sirih merupakan perlengkapan yang diletakkan di atas beras dan dilipat dengan rokok yang terbuat dari nipah, jumlah daun sirih satu helai. daun sirih merupakan perlengkapan untuk umpan Pamang (hantu).

i. Rokok (terbuat dari Nipah)

Rokok pada ritual Sanggah Parang harus menggunakan rokok yang terbuat dari daun nipah, dan dibungkus dengan daun sirih fungsi untuk santapan atau umpan Pamang (Roh Nenek Moyang).

j. Lilin

Lilin merupakan sarana ritual Sanggah Parang yang diletakkan di atas piring yang terisi dengan beras bertujuan untuk penerang.

k. Beras ketan

Beras ketan berjumlah satu mangkuk (ukuran mangkuk pada umumnya) atau bernilai 25 singkap, dengan beras ketan sebagai simbol dapat menyatukan hati ahli waris dan pelaku agar menyatu. Agar saling menerima dan saling memaafkan dengan musibah yang terjadi.

l. Kelapa Muda

Dengan adanya kelapa muda pada Sanggah Parang suku dayak Hibun Majo beranggapan bahwa melihat tanda perkara yang terjadi, jika saat penebasan Kelapa Muda mendapat kesulitan atau perkara yang terjadi akan terjadi sulit pula, akan tetapi pada saat penebasan Kelapa Muda mendapatkan kemudahan dalam arti sekali tebas langsung terpotong dengan sempurna maka perkara yang akan diselesaikan akan mudah pula diselesaikan.

m. Daun

Daun merupakan satu kesatuan dari prosesi penebasan Kelapa Muda, daun berjumlah tujuh helai di gulung dan diikat dengan tali kepuak (tali yang terbuat dari kulit kayu). Posisi daun yang telah digulung dan diikat dengan kepuak berada di atas kelapa muda, jika daun dan kelapa muda sulit untuk ditebas atau dipotong maka bertanda masalah yang terjadi akan sulit untuk diselesaikan.

n. Bambu muda

Bambu muda dengan ukuran 3 m untuk Sanggah Parang dirancang seperti tubuh manusia dengan kata lain miniatur manusia sebagai simbol untuk memotong tubuh manusia. Ahli warir melampiaskan segala kekesalannya pada bambu yang telah dibentuk menjadi kerangka manusia agar ahli waris cukup memotong bambu tersebut seolah-olah telah memotong pelaku.

o. Tombak

Pada ritual Sanggah Parang mengharuskan adanya tombak, berjumlah 1 tombak dengan ketentuan 1 m gagang tombak dengan isi atau ujung tombak 30 cm. Fungsi tombak

sebagai kunyiah (temiang) atau dikenal juga sebagai pengeras *semangat* atau roh orang-orang yang melakukan ritual. Agar ketika ritual telah dilaksanakan para Dukun Pamang, Opik tukang Pamang dan yang mengikuti ritual Sanggah Parang tidak lemah semangat. Dengan cara Dukun Pamang, opik tukang Pamang dan yang mengikuti ritual Sanggah Parang menggigit ujung tombak dengan kuat karena dipercaya untuk menguatkan *semangat* atau roh. Urutan pertama menggigit tombak dimulai dari Dukun Pamang, Opik tukang Pamang dan dilanjutkan yang mengikuti Sanggah Parang.

p. Mandau

Sebuah Mandau berfungsi sebagai kunyiah (temiang) atau dikenal juga sebagai pengeras *semangat* orang-orang yang melakukan ritual. Adapun tujuannya agar ketika ritual telah dilaksanakan para Dukun Pamang, Opik tukang Pamang dan yang mengikuti ritual Sanggah Parang tidak lemah semangat. Dengan cara Dukun Pamang, opik tukang Pamang dan yang mengikuti ritual Sanggah Parang menggigit mandau dengan kuat karena dipercaya untuk menguatkan *semangat*. Mandau digigit setelah sebelumnya menggigit Ujung tombak dengan urutan pertama dukun Pamang, dilanjutkan Opik tukang Pamang dan dilanjutkan yang mengikuti Sanggah Parang.

q. Rancak

Rancak terbuat dari anyaman daun kelapa yang berfungsi tempat meletakkan santapan kamang (tariu atau Roh Nenek Moyang) atau biasa disebut dengan umpan kamang, dimana umpannya berupa tujuh warna nasi (nasi berwarna kuning satu, nasi berwarna merah satu, nasi berwarna hijau dua, nasi berwarna putih satu, nasi berwarna hitam 2), rancak juga berfungsi sebagai penangkal hantu (agar hantu atau kamang tidak mengganggu atau merasuki orang yang mengikuti ritual).

r. Nasi

Perlengkapan umpan kamang dibuat menjadi beberapa warna yakni nasi berwarna kuning satu, merah satu, hijau dua, putih satu, hitam hitam. Nasi tujuh warna dibentuk menjadi kerucut atau biasa kita sebut dengan nasi tumpeng, akan tetapi ukurannya mini.

s. Potes engkarokg

Potes engkarokg terdiri dari beras dan padi yang di sangrai jika beras atau padi yang di sangrai meletup dan keluar dari kuali maka dipungut sebagai symbol atau tanda mengeluarkan segala permasalahan.

t. Tuak

Tuak juga merupakan sarana ritual dalam pemanggilan kamang (tariu atau Roh Nenek Moyang). Umpan Pamang yang akan hadir sebagai sajian air minumannya di letakkan di atas rancak.

u. Sampuh (bunga Selasih)

Sampuh merupakan bunga selasih yang telah dikeringkan untuk dibakar sebagai sarana dalam pemanggilan Kamang (Tariu atau Roh Nenek Moyang), sampuh dibakar bersamaan dengan gaharu.

v. Gaharu

Seperti telah dijelaskan di atas garu memiliki fungsi sebagai bahan yang dibakar bersamaan dengan sampuh (bunga selasih Kering). Tujuannya adalah untuk memanggil Kamang (tariu atau Roh Nenek Moyang).

w. Atribut Dukun Pamang

Atribut yang digunakan oleh bapak Lukas Juta selaku Dukun Pamang meliputi Baju khusus (baik warna dan model baju tergantung dengan dukun yang melakukan Pamang). Pada saat ritual, dukun Pamang sekaligus informan penelitian, Lukas Juta, menggunakan baju berwarna kuning saat ritual (warna tergantung dengan kekuatan dukun masing-masing). Selain baju khas, dukun Pamang juga menggunakan ikat kepala dengan kepala Burung Enggang, sementara muka dukun Pamang diberi *jongo* (pohon berwarna merah) dicampur dengan air tuak yang dioles ke wajah Dukun Pamang.

2. Tajau sebagai Tujuan dan Simbol

Menurut tokoh adat sekaligus Dukun Dayak Hibun Majo, Lukas Juta, Tajau dalam acara adat Sekati Delima (adat kecelakaan lalu lintas) memiliki tujuan yang sangat penting dan syarat mutlak bagi terlaksananya sebuah hukum adat. Menurutnya, hukum adat Sekati Delima tidak akan bisa dilaksanakan jika tidak ada *Tajau* (tempayan), karena mereka meyakini bahwa dengan adanya tempayan bertujuan mengumpulkan *semangat* atau roh bagi ahli waris dan menenangkan jiwa bagi Korban yang telah meninggal dunia.

a. Mantra

Prosesi hukum adat Sekati Delima (adat kecelakaan lalu lintas) memiliki cara dan ketentuan yang sangat kompleks, baik dari permulaan hukum adat, dukun Pamang dan penutup dari prosesi hukum adat memiliki caranya dan harus dilakukan. Sebelum Sanggah Parang dilakukan, maka dimulai dengan ritual pemanggilan Kamang (Roh nenek moyang) dengan mantra atau doa tertentu dengan tujuan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi. Merujuk pada Carey (2008), proses komunikasi yang terjadi dalam tradisi Tajau melalui simbol-simbol seperti tempayan, babi, anjing, nasi, daun, gaharu dan lain-lain tidak berpusat pada transfer (pemindahan informasi) mengenai budaya, akan tetapi dengan membaca mantra atau doa-doa sebagai harapan agar terhindar dari marabahaya.

Jadi "simbol" dalam konteks ini adalah konstruksi buatan yang dibuat oleh manusia untuk tujuan yang merujuk pada sesuatu. Simbol merupakan adalah tanda yang disengaja disucikan untuk menyampaikan makna. (Stewart, 1966:15) Adapun cara memanggil Kamang (Roh nenek Moyang) sebagai berikut:

Mantra pemanggilan Pamang (Roh Nenek Moyang)

“penompo koyuh, penompo botuh, penompo Pedagi, penompo Dohik, penompo Laut, Penompo tataonja, Tengkong Tibih, Pahuang Belukuang, Buih Begantuang, Sangun Kelobuan, nabo ahuang”

Artinya:

“Kami memanggil, kami ada acara Sanggah Parang untuk memberi adap kepada yang bersangkutan supaya bisa diselesaikan atau mudah diselesaikan”

Setelah prosesi Sanggah Parang selesai dilakukan seperti yang dijelaskan diawal pembahasan maka dukun Pamang dan Opik tukang Pamang harus mengembalikan Kamang (Roh Nenek Moyang) untuk dikembalikan kepada tempatnya semula dengan mantra:

“mohi koni penompo koyuh, mohi koni penompo botuh, mohi koni penompo Pedagi, mohi koni penompo Dohik, mohi koni penompo Laut, mohi koni Penompo tataonja, mohi koni Tengkong Tibih, mohi koni Pahuang Belukuang, mohi koni Buih Begantuang, mohi koni Sangun Kelobuan, mohi koni nabo ahuang”

b. Tata cara pelaksanaan Hukum Adat Sedati Delima

Pada ritual Sanggah Parang yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan ritual untuk mempersiapkan atau membeli seluruh perlengkapan yang dipaparkan di atas maka pelaku biasanya membayar dengan uang yang tujuan untuk membeli perlengkapan ritual, biasanya beban yang harus dikeluarkan oleh pelaku membayar sebesar Rp. 12.927.000; (nominal untuk kecelakaan lalu lintas fatal) di luar biaya penguburan. Penguburan sendiri menghabiskan biaya sebanyak Rp. 10.095.000; jadi total yang harus di bayar oleh pelaku sebesar Rp. 23.022.000; jika kecelakaan lalu lintas tidak fatal maka biaya yang akan dikeluarkan sebesar Rp. 11.992.000. Dengan uang di atas maka akan dibelanjakan untuk perlengkapan ritual, lalu melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dukun Pamang menancapkan daun besar sebagai simbol ritual akan dimulai.
- 2) Peletakan tajau atau tempayan oleh *opik* (asisten) tukang Pamang, tajau atau tempayan diletakkan pada posisi sejajar dengan kejadian kecelakaan lalu lintas.
- 3) Meletakkan bahan-bahan sesajen berupa Rancak (anyaman daun kelapa) dan posisinya digantung di samping Tajau, dengan sanggahan bambu.
- 4) Pembakaran Sampuh (bunga selasih kering) dan gaharu dibakar bersamaan untuk memanggil roh nenek moyang (leluhur).
- 5) Membaca mantra pemanggilan Nenek Moyang (Leluhur)
- 6) Memukul anjing (anjing dimasukkan dalam karung) sebagai simbol pelampiasan amarah ahli waris.

- 7) Memenggal kepala anjing, kepala anjing yang telah dipenggal diletakkan menghadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tujuannya menggonggong Roh jahat sekaligus mengusir roh jahat.
- 8) Pemotongan Babi
- 9) Menggigit ujung tombak sebagai simbol menguatkan jiwa raga
- 10) Menggigit mandau sebagai simbol menguatkan jiwa raga

3. Sisi Lain Dalam Penerapan Tajau

a. Hubungan Adat

Pada hukum Adat Dayak khususnya pada wilayah mayoritas masyarakat Dayak, mereka menerapkan begitu banyak Hukum adat, satu diantaranya yaitu adat “*Adat Sekati Delima (adat kecelakaan lalu lintas)*”. Pada ritual ini seluruh perlengkapannya dipersiapkan secara lengkap satu diantaranya *Tajau* (Tempayan). Adat kecelakaan lalu lintas ini ditetapkan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, baik ia dari suku dayak atau non Dayak. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas pada daerah yang menganut atau yang masih menggunakan adat sebagai penyelesaian masalah maka seluruh masyarakat yang terlibat kecelakaan lalu lintas harus melakukan ritual tersebut. Ritual yang dilakukan pun tidak membedakan antara suku Dayak ataupun Non Dayak.

b. Aspek kesetaraan Hukum

Pada umumnya adat kecelakaan lalu lintas ini diberlakukan untuk Masyarakat Dayak maupun Non Dayak. setiap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Daerah yang menganut Adat ini akan melakukan acara adat kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan lalu lintas tunggal maupun non tunggal, baik korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas hidup atau mati akan tetap diberlakukan adat kecelakaan lalu lintas, karena mereka berkeyakinan untuk membuang sial, dan jika korban dan pelaku masih hidup maka tujuan adat kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk menguatkan jiwa korban dan pelaku.

Akan tetapi peneliti pernah mengalami sebuah pengalaman yang terjadi di ruang lingkup yang berbeda dan korbannya tidak dalam keadaan meninggal, bahkan cederanya tidak parah. Hal tersebut terjadi di sebuah Sekolah di daerah Sanggau .

Insiden terjadi ketika antar Siswa (siswa suku Dayak dan Siswa Suku Jawa muslim) pada awalnya bercanda dan berujung dengan tindak kekerasan (pemukulan satu dengan yang lain) yang berawal dari candaan akhirnya menjadi perkelahian dengan pemukulan pada perut siswa suku Jawa. Korban merasa tidak terima, lalu siswa Suku Jawa membalas pukulan kepada Siswa Suku Dayak pada wajah tepatnya pada bagian mata. Awalnya bagi sebagian Guru merasa persoalan tersebut akan selesai karena biasanya setelah tragedi tersebut antar Siswa kembali rukun seperti sediakalanya. Tetapi sebaiknya, setelah insiden tersebut, beberapa hari kemudian pihak sekolah didatangi wali Murid (wali Siswa Suku Jawa muslim) melapor bahwa telah kedatangan sekelompok orang Suku Dayak (keluarga dan perangkat dewan adat dari siswa Suku Dayak) dengan mengatakan akan melakukan hukum adat dengan ketentuan yang di luar kesepakatan. Ada hal-hal yang sangat mencurigakan bagi wali Siswa Suku Jawa, karena pada saat bersamaan orang tua dari Siswa Suku Jawa ini ingin memanggil Rukun Tetangga (RT) tidak jauh dari kediamannya, akan tetapi dilarang oleh pihak keluarga siswa Suku Dayak dan dewan adat mereka.

Setelah dilaporkan ke pihak sekolah, pihak sekolah mencari tahu tentang hukum adat tersebut. Kebetulan di Sekolah tersebut terdapat dewan Guru merupakan anggota dari dewan adat, menyatakan bahwa perbuatan tersebut (hukum adat) tidak dibenarkan. Karena jika ada kedua belah pihak yang terkena adat maka dari kedua belah pihak harus membawa orang yang benar-benar faham dengan pelaksanaan atau hukuman bagi orang yang melakukan kekerasan.

Jika dilihat dari permasalahan, peneliti mendengar bahwa ada motif di luar hukum adat, karena memanfaatkan suku yang berbeda yang tidak menguasai hukum adat setempat yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Selain itu peneliti juga mendengar penjelasan dari satu diantara dewan adat menyatakan bahwa jika kejadian itu benar-benar saling pukul atau saling mencederai maka kedua belah pihak sama-sama terkena hukum adat atau bayar adat untuk melakukan prosesi hukum adat tersebut. Dari

penjelasan dewan adat bahwa oknum yang melakukan tindakan adat sebelah pihak tersebut telah di panggil oleh temenggung dengan putusan dewan adat yang melanggar cara dan hukum adat yang tidak sesuai dengan aturan maka dewan adat tersebut diberi sanksi dengan diturunkan atau dibebaskan dari tanggungjawabnya sebagai dewan adat.

c. Pantang Larang

Adat kecelakaan lalu lintas sedikit berbeda dengan adat-adat lainnya. Pada umumnya adat-adat Masyarakat Dayak memiliki tradisi pantang larang, akan tetapi pada adat kecelakaan lalu lintas khususnya “*Sanggah Parang*” tidak memiliki pantang larang dalam artian seluruh prosesi adat kecelakaan lalu lintas dilakukan tanpa memiliki kewajiban dan larangan dalam aspek ritualnya. Kewajiban utama pada adat ini hanya terletak pada keharusan adanya Tajau atau tempayan, sementara pada aspek lain sering mengalami perubahan dan modifikasi.

d. Modifikasi Tradisi Tajau

Tradisi adat kecelakaan lalu lintas saat ini mengalami modifikasi, terutama pada barang perlengkapannya yaitu Tajau (Tempayan). Jika dulu Tajau yang digunakan untuk acara adat kecelakaan lalu lintas memiliki ciri 8 kuping pada pinggir bibir Tajau (tempayan), pada saat ini jika Tajau tersebut tidak didapatkan maka dapat digantikan dengan Tajau (tempayan) yang biasa. Dan jika dulu Tajau yang telah digunakan maka akan diletakkan diposisi tempat terjadinya prosesi adat kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi saat ini Tajau (tempayan) yang telah digunakan jika telah seminggu maka Tajau (tempayan) tersebut dipindahkan ke Rumah Dukun Pamang.

D. Kesimpulan

Dari hasil studi dapat disimpulkan terkait dengan Simbol *Tajau* (Tempayan) dalam Acara Adat *Sekati Delima* (Adat Kecelakaan Lalu Lintas) pada Masyarakat Dayak Hibun

Majo (Suku Dayak Pampang) di Kecamatan Kembayan kabupaten Sanggau sampai saat ini masih menjadi tradisi turun temurun dan tetap dilestarikan sebagai budaya adat Dayak yang dipercayai mendatangkan sebuah keberkahan, ketenangan jiwa dan hal positif lainnya.

Tajau yang digunakan sebagai simbol kekuatan, ketenangan jiwa, sebagai pengumpul *semangat*, dan mengumpulkan jiwa-jiwa yang telah tiada. Budaya adat ini tidak hanya berlaku untuk Suku Dayak saja, akan tetapi dilakukan untuk seluruh masyarakat. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, mereka harus menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan Hukum adat terutama *Tajau* (tempayan). Karena jika *tajau* tidak ada maka acara hukum Adat Sekati Delima tidak bisa dilakukan.

Bagi masyarakat suku Dayak agar dapat terus menjaga, melestarikan kebudayaannya dan tetap memperkaya kearifan lokal, dan tentu saja hukum adat tersebut tidak memberatkan pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkanudin, Rupita, Keberlangsungan Adat Suku Dayak Ribun di Sanggau Kalimantan Barat: Suatu Tinjauan Etnografi, *Jurnal Ideas; Pendidikan, Sosial dan Budaya*, Vol. 7, No. 3, Agustus 2021.
- Carey, J.W. *Communication as Culture, Revised Edition: Essays on Media and Society*. [Online]. Amerika Serikat, Pshycology Press. Available from: <http://books.google.it/books?id=N2aRAgAAQBAJ>, 2008.
- Creswell, Jhon W. “*Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2018.
- Darmadi, Hamid, Dayak Asal Usul dan Penyebarannya di Bumi Borneo, Sosial Horison; *Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 3, No. 2, Desember 2016.
- Fedyani Saifuddin, Achmad, *Antropologi Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2005
- Haris, Aidil, Asrinda Amalia, Makna Dan Simbol Dalam Proses Interaksi Sosial (Sebuah Tinjauan Komunikasi) dalam *Jurnal RISALAH*, Vol. 29, No. 1, Juni 2018.
- Muchtar, Heri Jauhari, *Fikih Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005.

- Mufid, Muhammad. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Moon, W.J. *Rituals and Symbols in Community Development*. [Online]. London, sage Publications. Available from: doi:10.1177/009182961204000203, 2012.
- Nasrullah, Rulli, *Komunikasi Antar Budaya di era Budaya Siber*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ranjabar, Jacobus, *Sistem Sosial Budaya Indonesia, Suatu Pengantar*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2006.
- Saifuddin, Achmad Fedyani, *Antropologi Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sedia,Genopepa, Mengenal Adat Kematian/Adat Pati Nyawa Dayak Taman di Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, *Jurnal Perahu*, Vol. 8 No. 2, September 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.
- Stewart D.K, Signs, Symbols, And Meaning, *Journal of Communication*, 16 (1) 4-9 Available from: doi.org/10.1111/j.1460-2466.1966.tb00012.x, 1966.
- Ukur, Fridolin, *Tantang Jawab Suku Dajak*, Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1971.
- Umberan, Musni dkk, *Sejarah Kebudayaan Kalimantan*, Jakarta: Depdikbud. 1994.
- Ulce Oktrivia, Potensi dan Karakteristik Situs Arkeologi di Pengunungan Muller, *Berita Penelitian Arkeologi* 5 (1), 2011.
- Zuria,Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010.